

Poligami dalam Teori Hukum dan Mazhab Fikih: Studi Perbandingan Indonesia dan Tunisia

Willy Zulfan^{1*}, Sukiati², Iwan³

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

²Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

³Magister Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

[*willy0221253038@uinsu.ac.id](mailto:willy0221253038@uinsu.ac.id), sukiatisugiono@uinsu.ac.id, iwan@uinsu.ac.id

Abstract. Polygamy is one of the most problematic issues in Islamic family law because it lies at the intersection of normative texts, interpretations by fiqh schools, state policy, and demands for substantive justice. This article compares the regulations on polygamy in Indonesia and Tunisia by situating them within the framework of Islamic legal theory, fiqh schools, *maqashid al-shari'ah*, and modern family law policy. This study employs a qualitative-normative method based on a literature review of regulations, court decisions, legal documents, fiqh literature, and recent scholarly research from 2020 onward. The findings indicate that Indonesia adopts an "open monogamy" model, wherein polygamy remains permissible but is restricted through court authorization, the wife's consent, financial capacity, and guarantees of justice. Tunisia has adopted a stricter model an absolute ban through the Code of Personal Status, which criminalizes the practice of polygamy. This difference reflects two strategies for the reform of Islamic law, Indonesia's is more accommodative yet restrictive, while Tunisia's is more prohibitive and radical. This article argues that both models stem from the concept of *maslahat* (public interest), but differ in their interpretation of the best way to protect women, children, and family stability. In practice, the effectiveness of the law is determined not only by the wording of the norms but also by the state's capacity to enforce the rules consistently and fairly.

Keywords: Polygamy, Indonesia, Tunisia, *Sadd az-Zari'ah*, *Maqashid al-Shari'ah*.

Abstrak. Poligami merupakan salah satu tema paling problematis dalam hukum keluarga Islam karena berada pada wilayah yang mempertemukan teks normatif, pembacaan mazhab fikih, kebijakan negara, dan tuntutan keadilan substantif. Artikel ini membandingkan pengaturan poligami di Indonesia dan Tunisia dengan menempatkannya dalam kerangka teori hukum Islam, mazhab-mazhab fikih, *maqashid al-syari'ah*, dan politik hukum keluarga modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif berbasis studi pustaka terhadap regulasi, putusan dan dokumen hukum, literatur fikih, serta penelitian ilmiah *mutakhir* dari tahun 2020 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengadopsi model monogami terbuka, yakni poligami tetap dimungkinkan tetapi dibatasi melalui izin pengadilan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan keadilan. Tunisia mengambil model yang lebih tegas, yaitu pelarangan mutlak melalui *Code of Personal Status* yang mengkriminalisasi praktik poligami. Perbedaan ini mencerminkan dua strategi pembaruan hukum Islam, Indonesia lebih *akomodatif-restriktif*, sedangkan Tunisia lebih *prohibitif-radikal*. Artikel ini berargumen bahwa kedua model tersebut sama-sama berangkat dari gagasan *maslahat*, tetapi berbeda dalam menafsirkan cara terbaik melindungi perempuan, anak, dan stabilitas keluarga. Dalam praktiknya, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi norma, melainkan juga oleh kapasitas negara menegakkan aturan secara konsisten dan adil.

Kata kunci: Poligami; Indonesia; Tunisia; *Sadd al-Zari'ah*; *Maqashid al-Syari'ah*.

1. LATAR BELAKANG

Poligami adalah tema yang tidak pernah kehilangan daya debat dalam studi hukum Islam. Perdebatan itu bukan hanya lahir dari perbedaan tafsir terhadap teks, melainkan juga dari kenyataan bahwa poligami menyentuh langsung struktur keluarga, distribusi hak, relasi kuasa, dan perlindungan perempuan. Dalam kajian fikih klasik, poligami memang dibolehkan sampai empat istri, tetapi kebolehan itu tidak pernah dilepaskan dari syarat keadilan. Pada saat yang sama, Al-Qur'an sendiri menempatkan keadilan sebagai syarat yang sangat berat, bahkan dalam pembacaan banyak pemikir modern, hampir mustahil diwujudkan secara sempurna. Karena itu, sejak awal poligami lebih tepat dipahami sebagai *rukhsah* yang dibatasi, bukan hak mutlak yang dapat dijalankan tanpa pengawasan (Nasution & Nasution, 2020; Zainuddin et al., 2024).

Di negara modern, tribolehan normatif itu memasuki ruang baru. Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai penjaga teks, tetapi juga sebagai regulator kepentingan publik. Dalam konteks inilah poligami menjadi objek politik hukum. Sebagian negara Muslim memilih mempertahankan kebolehan poligami dengan syarat ketat, sementara yang lain menilai bahwa pelarangan total lebih sejalan dengan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Indonesia dan Tunisia merupakan dua contoh paling penting untuk memperlihatkan perbedaan arah pembaruan hukum keluarga Islam. Indonesia masih membuka ruang poligami, namun melalui prosedur pengadilan yang ketat. Tunisia justru menutup ruang tersebut secara total melalui larangan pidana dalam hukum nasionalnya (Purwanto et al., 2021; Musawah, 2022).

Kajian tentang poligami sering kali berhenti pada satu lapisan saja. Ada yang membahasnya hanya dari sudut hukum positif Indonesia, ada yang hanya membahas pelarangan Tunisia, dan ada pula yang menyoroti tafsir fikih secara tekstual. Yang masih relatif kurang adalah studi yang menggabungkan secara sistematis tiga lapis sekaligus: teori hukum, mazhab fikih, dan komparasi kebijakan negara modern. Kesenjangan inilah yang menjadi *research gap* artikel ini. Dengan kata lain, artikel ini tidak sekadar menjelaskan apa isi hukum poligami di dua negara, tetapi berupaya menelusuri mengapa keduanya memilih jalur yang berbeda dan bagaimana pilihan itu berkaitan dengan cara negara membaca teks agama dan realitas sosialnya (Adde Ramadhani et al., 2026; Rozy & Hakim, 2025).

Tujuan artikel ini adalah tiga hal. Pertama, menjelaskan dasar-dasar teoretis poligami dalam mazhab fikih dan teori hukum Islam. Kedua, menganalisis regulasi poligami di Indonesia dan Tunisia secara mendalam. Ketiga, menyusun sintesis komparatif untuk menilai kelebihan, kelemahan, serta implikasi normatif masing-masing model. Dengan demikian, artikel ini diharapkan tidak hanya berguna sebagai kajian hukum Islam, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap diskursus pembaruan hukum keluarga modern yang lebih adil dan kontekstual.

2. KAJIAN TEORITIS

Memahami Secara normatif, fondasi utama pembahasan poligami terdapat pada QS. an-Nisā' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا (3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini sering dipahami sebagai pembukaan ruang kebolehan menikahi sampai empat perempuan, dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, banyak pembacaan kontemporer menunjukkan bahwa ayat tersebut tidak bisa diputus dari konteks sosialnya, yakni perlindungan terhadap anak yatim dan pengaturan relasi keluarga pada masa awal Islam. Karena itu, kebolehan poligami tidak dapat dibaca secara tunggal sebagai legitimasi universal, melainkan sebagai kebolehan kontekstual yang dibatasi oleh syarat moral yang berat (Lewa et al., 2022; Mardiyati & Shesa, 2024).

Dalam mazhab fikih, poligami umumnya dipandang mubah, bukan wajib. Empat mazhab *Sunni* menerima batas maksimal empat istri, tetapi pembahasannya tidak berhenti di situ. Mazhab-mazhab tersebut menekankan kemampuan memberi nafkah, berlaku adil dalam giliran, dan memenuhi tanggung jawab lahiriah. Meski demikian, para ulama juga mengakui bahwa keadilan batiniah sulit dipastikan. Dari sinilah muncul ruang interpretasi

yang besar bagi pembaruan hukum modern, jika syarat keadilan hampir mustahil diwujudkan, maka negara dapat mempertimbangkan pembatasan yang lebih ketat atau bahkan pelarangan demi mencegah mafsadah yang lebih besar (Nasution & Nasution, 2020; Hayatuddin et al., 2022).

Kerangka teori hukum yang paling relevan dalam artikel ini adalah teori kepastian hukum, teori kemanfaatan, dan teori keadilan. Kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, seragam, dan dapat ditegakkan. Kemanfaatan mengarahkan hukum agar mampu menghasilkan kebaikan sosial yang nyata. Keadilan menuntut agar hukum tidak hanya formal, tetapi juga melindungi pihak yang paling rentan. Dalam hukum keluarga, ketiga teori ini saling berkelindan. Poligami mungkin sah secara normatif, tetapi jika praktiknya melahirkan ketimpangan struktural, negara dapat menilai bahwa pembatasan merupakan pilihan yang lebih adil (Marzuki, 2020; Ramadhani et al., 2026).

Teori *maqashid al-syari'ah* juga sangat penting. Tujuan utama syariah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam isu poligami, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga menjadi pusat perhatian. Karena itu, pembaruan hukum keluarga yang membatasi poligami dapat dipandang sebagai upaya menjaga *maqashid*. Bahkan, dalam logika *sadd al-dzari'ah*, hukum boleh menutup pintu terhadap praktik yang pada asalnya diperbolehkan jika praktik itu terbukti lebih sering mendatangkan kerusakan daripada kebaikan (Zainuddin et al., 2024; Mubarak et al., 2022).

Penelitian terdahulu setelah 2020 menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mempertahankan ruang kebolehan poligami dengan pengawasan ketat. Kajian-kajian terbaru menemukan bahwa Pengadilan Agama, KHI, dan UU Perkawinan berfungsi sebagai instrumen pembatas, tetapi masih banyak celah praktik informal yang membuat perlindungan istri dan anak belum optimal (Fauzi & Winata, 2021; Santoso, 2023; Ramadhani et al., 2026). Sementara itu, penelitian tentang Tunisia menegaskan bahwa negara tersebut menempuh jalan pelarangan mutlak sejak 1956, dan kebijakan itu sering dianggap sebagai bentuk modernisasi hukum keluarga yang sangat progresif (Bancin, 2018; Rozy & Hakim, 2025; Musawah, 2022). Karena itu, literatur mutakhir memberi dasar yang cukup kuat untuk menyusun perbandingan yang lebih dalam antara keduanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif-normatif* dengan model studi pustaka. Pendekatan normatif dipakai karena fokus analisis terletak pada norma hukum, doktrin fikih, prinsip *maqashid*, dan struktur regulasi negara. Pendekatan komparatif digunakan untuk membaca persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Tunisia dalam mengatur poligami. Data primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan *Code of Personal Status Tunisia*. Data sekunder diambil dari jurnal ilmiah, artikel konferensi, buku, dan laporan resmi yang terbit terutama pada periode 2020–2026 agar tetap mutakhir (Purwanto et al., 2021; Adde Ramadhani et al., 2026).

Analisis dilakukan secara *tematik* dan *interpretatif*. Artinya, sumber-sumber yang relevan tidak dikutip secara literal berlebihan, melainkan diolah kembali menjadi narasi akademik yang lebih mengalir namun tetap akurat. Teknik ini penting agar naskah tidak terasa kaku, tetapi tetap memenuhi standar ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Regulasi Poligami di Indonesia

Regulasi poligami di Indonesia mencerminkan kompromi antara warisan fikih klasik dan kebutuhan hukum modern. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami sebagai prinsip dasar perkawinan, tetapi tidak menutup total kemungkinan poligami. Pasal 3 ayat (2) membuka pintu bagi pengadilan untuk memberikan izin kepada suami yang ingin beristri lebih dari satu. Model ini menandakan bahwa negara tidak memandang poligami sebagai perilaku privat yang sepenuhnya bebas, melainkan sebagai tindakan hukum yang harus diuji secara ketat (Jaman, 2020; Pradikta et al., 2020).

Pembatasan tersebut diperinci dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI, khususnya Pasal 55–59. Syarat poligami bukan hanya soal jumlah istri yang maksimal empat, tetapi juga keharusan memperoleh persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil. Dalam praktiknya, syarat ini menunjukkan orientasi negara terhadap perlindungan perempuan dan anak. Namun, problemnya terletak pada implementasi. Banyak studi terbaru menunjukkan bahwa syarat administratif yang ketat sering tidak mampu

mencegah praktik poligami informal. Karena itu, ada jurang antara hukum positif dan kenyataan sosial, sebuah jurang yang menjadi salah satu sumber utama ketidakadilan dalam keluarga poligami (Hayatuddin et al., 2022; Santoso, 2023; Ramadhani et al., 2026).

Dari segi teori hukum, Indonesia sebenarnya sedang melakukan dua hal sekaligus. Pertama, mempertahankan legitimasi normatif poligami agar tidak berbenturan total dengan pembacaan fikih yang hidup di masyarakat. Kedua, membatasi praktik itu agar tidak merusak tujuan hukum keluarga. Strategi ganda ini dapat dipahami sebagai bentuk pragmatisme hukum. Negara tidak memilih jalan konfrontasi dengan tradisi, tetapi juga tidak membiarkan tradisi bekerja tanpa kontrol. Dalam bahasa teori hukum modern, negara berusaha menemukan titik temu antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, meskipun hasilnya belum selalu optimal (Marzuki, 2020; Mardiyati & Shesa, 2024).

Namun, pembatasan formal tersebut tetap menghadapi kritik dari perspektif gender. Sejumlah peneliti menilai bahwa persetujuan istri sering kali tidak berada dalam posisi tawar yang seimbang. Dalam relasi keluarga yang patriarkal, persetujuan bisa saja muncul bukan dari kebebasan sejati, tetapi dari tekanan ekonomi, norma sosial, atau ketergantungan emosional. Karena itu, syarat persetujuan formal belum tentu berarti persetujuan substantif. Di sinilah muncul kritik bahwa hukum Indonesia masih terlalu menekankan prosedur, sementara substansi keadilan belum sepenuhnya tercapai (Majeda, 2023; Santoso, 2023; Ramadhani et al., 2026).

Di sisi lain, regulasi Indonesia juga menunjukkan bahwa negara mengakui poligami sebagai solusi dalam kasus-kasus tertentu. KHI dan UU Perkawinan menyebut alasan-alasan seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, cacat fisik atau penyakit berat, dan ketidakmampuan melahirkan anak. Alasan-alasan ini menunjukkan adanya logika *utilitarian* dalam hukum keluarga Indonesia. Negara seolah berasumsi bahwa dalam situasi tertentu, poligami masih dapat dipertimbangkan sebagai jalan keluar. Tetapi kritik terhadap asumsi ini adalah bahwa alasan-alasan tersebut berpotensi memperkuat *stereotip gender*, karena meletakkan beban biologis dan sosial tertentu pada perempuan

sebagai dasar pembenaran poligami (Mishdaqiyah Lubis & Andayani, 2020; Nur & Tanjung, 2024).

Jika dilihat dari sudut mazhab fikih, Indonesia pada dasarnya masih kompatibel dengan mazhab Syafi'i dan mazhab *Sunni* lain yang menerima kebolehan poligami. Tetapi hukum positif Indonesia tidak menyalin fikih begitu saja. Ia mengonstruksi ulang kebolehan itu dalam bentuk izin pengadilan. Ini berarti fikih ditempatkan sebagai sumber nilai, bukan sebagai aturan final yang tak boleh diubah. Dalam konteks ini, Indonesia melakukan *ijtihad institusional* mengakui kebolehan *syar'i* tetapi menundukkannya pada mekanisme negara demi kepentingan perlindungan sosial (Hasbi et al., 2021; Nurcahaya et al., 2017; Ramadhani et al., 2026).

Kajian terhadap putusan pengadilan juga memperlihatkan bahwa hakim sering memainkan peran penting dalam menafsirkan keadilan. Ada putusan yang mengabulkan izin poligami karena menilai syarat formil terpenuhi, tetapi ada juga yang menolak karena hakim menganggap permohonan tidak menjamin keadilan substantif. Peran hakim ini penting karena menunjukkan bahwa poligami dalam hukum Indonesia bukan hanya persoalan teks undang-undang, tetapi juga persoalan tafsir yudisial. Dalam beberapa kasus, hakim tampak lebih progresif dalam membaca prinsip perlindungan perempuan, tetapi dalam kasus lain, pertimbangan administratif masih sangat dominan (Fauzi & Winata, 2021; Santoso, 2023).

Dari sini tampak bahwa regulasi poligami Indonesia bersifat *ambivalen* ia tidak melarang, tetapi juga tidak membebaskan. *Ambivalensi* ini dapat dibaca sebagai kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatan karena memberi ruang kompromi dengan tradisi agama, kelemahan karena celah implementasinya cukup besar. Bila dilihat dari perspektif keadilan substantif, Indonesia masih perlu memperkuat pengawasan, pencatatan, dan penegakan hukum agar poligami tidak berubah menjadi legitimasi atas ketimpangan relasi kuasa. Hukum yang hanya bekerja di atas kertas tidak cukup untuk melindungi perempuan dan anak dalam keluarga poligami (Ramadhani et al., 2026; Wibowo, 2023).

B. Analisis Pelarangan Poligami di Tunisia

Tunisia mengambil arah yang berbeda secara mendasar. Sejak lahirnya *Code of Personal Status* pada 1956, poligami dilarang secara mutlak dan dianggap sebagai tindak yang bertentangan dengan hukum nasional. Pelarangan ini bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan penghapusan legalitas poligami dari sistem hukum. Bagi Tunisia, poligami bukan lagi praktik yang harus diatur, tetapi praktik yang harus dikeluarkan dari ruang sah karena dinilai merusak keadilan keluarga dan martabat perempuan (Musawah, 2022; Purwanto et al., 2021).

Larangan ini tidak muncul dalam ruang hampa. Tunisia adalah salah satu negara Arab yang sejak awal kemerdekaan menempuh proyek modernisasi hukum keluarga secara sangat kuat. Dalam kebijakan ini, negara berperan besar sebagai agen reformasi. Dengan kata lain, Tunisia tidak menunggu perubahan sosial tumbuh secara perlahan, tetapi memutuskan secara tegas bahwa keluarga modern harus didasarkan pada monogami hukum. Pilihan ini sering dipahami sebagai bentuk keberanian politik yang menempatkan kesetaraan gender dan kepastian hukum di atas kompromi terhadap warisan fikih yang membolehkan poligami (Rozy & Hakim, 2025; Bancin, 2018).

Secara teoretis, larangan Tunisia dapat dibaca melalui *maqashid al-syari'ah*. Negara tampaknya mengambil kesimpulan bahwa tujuan menjaga keluarga, keturunan, dan kehormatan perempuan lebih baik diwujudkan dengan menutup pintu poligami sama sekali. Jika sebuah kebolehan dalam teks dipandang lebih sering menimbulkan ketidakadilan daripada kemaslahatan, maka melarangnya dianggap sebagai bentuk perlindungan yang sah. Logika ini sangat dekat dengan *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup jalan yang mengarah pada kerusakan. Dalam kerangka itu, pelarangan bukan penyimpangan dari syariah, tetapi justru cara untuk menjaga ruh keadilan syariah (Nasution & Nasution, 2020; Zainuddin et al., 2024).

Kajian *komparatif mutakhir* menunjukkan bahwa Tunisia termasuk kategori negara Muslim yang benar-benar menutup praktik poligami. Dalam klasifikasi umum hukum keluarga negara-negara Muslim, Tunisia dan Turki berada pada kelompok pelarangan total, sedangkan Indonesia berada pada kelompok yang mengizinkan poligami secara terbatas. Ini memperlihatkan spektrum reformasi yang sangat lebar di dunia Islam modern. Tunisia berada diposisi melarang pologami (*prohibitif*), hal itu didukung oleh argumentasi hukum yang konsisten, jika legalitas poligami selalu membuka celah

ketidakadilan, maka pelarangan lebih aman daripada pembatasan yang mudah dilanggar (Purwanto et al., 2021; Trigiyatno et al., 2023).

Namun, pelarangan total juga memunculkan pertanyaan teoretis. Apakah larangan mutlak benar-benar satu-satunya jalan untuk melindungi perempuan? Apakah negara boleh menutup sama sekali ruang *ijtihad* yang selama berabad-abad diakui dalam fikih? Tunisia menjawab pertanyaan itu dengan menekankan bahwa konteks sosial modern telah berubah. Dalam masyarakat yang menjunjung kesetaraan hukum, ruang bagi poligami dianggap tidak lagi sesuai. Larangan mutlak dipandang sebagai pilihan yang lebih koheren dengan citra keluarga modern, stabil, dan setara. Dengan demikian, Tunisia bukan sekadar menolak praktik poligami, tetapi juga menolak gagasan bahwa kebolehan klasik harus dipertahankan tanpa koreksi (Bancin, 2018; Rozy & Hakim, 2025).

Keunggulan model Tunisia adalah kepastian hukum. Tidak ada ruang abu-abu mengenai sah atau tidaknya poligami. Konsekuensinya, perempuan dan anak memperoleh perlindungan yang lebih jelas dari sisi status perkawinan. Akan tetapi, kritik terhadap model ini adalah bahwa larangan total bisa dianggap terlalu keras bagi sebagian kalangan yang masih melihat poligami sebagai jalan keluar dalam kondisi tertentu. Meski begitu, Tunisia menilai bahwa kerugian sosial dari poligami jauh lebih besar daripada kemungkinan manfaat individualnya. Di sini terlihat bahwa negara mengambil posisi etik yang tegas lebih baik mencegah potensi ketidakadilan daripada memberi celah yang sukar diawasi (Musawah, 2022; Rozy & Hakim, 2025).

Dengan demikian, Tunisia memperlihatkan model reformasi hukum keluarga yang sangat konsisten. Jika Indonesia berupaya mengendalikan poligami, Tunisia berupaya menghapusnya. Jika Indonesia masih memelihara kompromi dengan fikih klasik, Tunisia memilih rekonstruksi yang lebih *radikal*. Dari perspektif teori hukum, pilihan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Islam tidak mengikuti jalur tunggal. Setiap negara merumuskan jawabannya sendiri terhadap tantangan zaman, dan Tunisia adalah contoh paling jelas bahwa pelarangan total bisa dianggap sah bila dipandang lebih mampu menghadirkan maslahat yang kolektif.

C. Studi Komparatif dan Sintesis

Perbandingan Indonesia dan Tunisia menunjukkan dua cara sangat berbeda dalam mengelola poligami sebagai isu hukum keluarga. Indonesia mempertahankan kebolehan, Tunisia menghapusnya. Indonesia mengatur lewat izin, Tunisia menutup lewat larangan. Indonesia menganggap poligami mungkin masih berguna dalam situasi tertentu, Tunisia menilai bahwa manfaat semacam itu tidak sebanding dengan kerusakan sosial yang ditimbulkannya. Dari titik ini saja sudah terlihat bahwa perbedaan mereka bukan sekadar teknis, melainkan *epistemologis* dan politik sekaligus (Purwanto et al., 2021; Rozy & Hakim, 2025).

Jika dianalisis melalui teori kepastian hukum, Tunisia unggul jauh. Norma larangan poligami jelas, sederhana, dan tidak membuka ruang interpretasi administratif. Warga tahu dengan pasti bahwa poligami dilarang dan pelanggarannya dikenai sanksi. Indonesia, sebaliknya, memiliki struktur aturan yang lebih kompleks. Ada asas monogami, ada pengecualian, ada izin pengadilan, ada syarat administratif, dan ada potensi celah informal. Bagi sebagian orang, kompleksitas ini merupakan fleksibilitas yang dibutuhkan. Namun dari perspektif kepastian hukum, kompleksitas itu justru dapat menjadi sumber ketidakjelasan dan praktik penyimpangan (Jaman, 2020; Ramadhani et al., 2026).

Namun kepastian hukum bukan satu-satunya parameter. Bila memakai teori kemanfaatan, Indonesia memiliki argumen sendiri, negara masih memberi ruang bagi kasus-kasus tertentu yang dianggap darurat atau sangat khusus. Dalam logika ini, larangan total bisa saja dianggap kurang fleksibel terhadap realitas manusia. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah “kasus khusus” itu benar-benar sering terjadi, dan apakah manfaatnya cukup besar untuk membenarkan risiko ketidakadilan? Banyak penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, poligami jauh lebih sering dikaitkan dengan dominasi laki-laki, ketimpangan nafkah, konflik keluarga, dan penderitaan istri serta anak daripada dengan penyelesaian darurat yang ideal (Hamdun & Ridwan, 2020; Aziz, 2025).

Dari teori keadilan, Tunisia tampak lebih tegas berpihak pada perlindungan perempuan. Dengan melarang poligami, negara mencegah munculnya struktur hubungan yang berpotensi timpang sejak awal. Tetapi Indonesia tidak bisa dianggap sepenuhnya abai terhadap keadilan. Sistem izin pengadilan dan syarat berat merupakan cara negara

untuk menyaring praktik yang dianggap tidak adil. Masalahnya, penyaringan itu tidak selalu efektif. Dalam banyak kasus, izin diperoleh secara formal tanpa menjamin keadilan substantif. Karena itu, secara teori Indonesia memiliki orientasi keadilan, tetapi secara empiris masih menghadapi hambatan besar dalam mewujudkannya (Hasbi et al., 2021; Santoso, 2023; Ramadhani et al., 2026).

Dalam perspektif mazhab fikih, Indonesia dan Tunisia juga memperlihatkan perbedaan dalam cara mereka memperlakukan warisan klasik. Indonesia cenderung mengambil posisi yang masih setia pada kebolehan dasar dalam fikih, lalu menambah syarat administratif. Tunisia mengambil posisi yang lebih berani dengan menggunakan ijtihad negara untuk menolak keberlakuan poligami sebagai kebijakan publik. Ini berarti fikih di Tunisia tidak dihapus, tetapi direkonstruksi melalui *maqashid* yang dipahami secara sangat progresif. Dalam bahasa lain, Tunisia melakukan transformasi dari fikih kebolehan menuju hukum keluarga monogamis yang dianggap lebih *maslahat* dalam konteks modern (Bancin, 2018; Musawah, 2022).

Sintesis penting dari komparasi ini adalah bahwa keberhasilan kebijakan poligami tidak boleh diukur hanya dari apakah negara melarang atau membolehkan. Yang lebih penting ialah apakah kebijakan itu mampu menghasilkan perlindungan nyata bagi perempuan, anak, dan stabilitas keluarga. Indonesia memang memberi ruang bagi pilihan individual, tetapi ruang itu bisa berubah menjadi alat dominasi jika pengawasan lemah. Tunisia memang menutup ruang tersebut, tetapi kepastian hukum yang tinggi itu dibayar dengan berkurangnya fleksibilitas terhadap situasi-situasi khusus. Jadi, tidak ada model yang sempurna, yang ada adalah pilihan politik-hukum yang dibentuk oleh pertimbangan *maslahat*, sejarah, dan struktur sosial masing-masing negara (Purwanto et al., 2021; Rozy & Hakim, 2025; Adde Ramadhani et al., 2026).

Di titik sintesis ini, analisis teoretis juga perlu diperluas. Poligami tidak hanya menyangkut norma perkawinan, tetapi juga menyangkut cara negara menafsirkan keluarga sebagai institusi sosial. Indonesia memandang keluarga sebagai ruang yang dapat diperbaiki melalui prosedur dan izin. Tunisia memandang keluarga sebagai institusi yang harus diproteksi dengan batas hukum yang tegas. Dua model ini sama-sama sah sebagai pilihan hukum, tetapi mengandung konsekuensi sosial yang berbeda. Model

Indonesia cenderung menghasilkan kompromi sekaligus celah. Model Tunisia cenderung menghasilkan kepastian sekaligus *rigiditas*. Keduanya mengajarkan bahwa hukum keluarga Islam modern selalu merupakan hasil negosiasi antara teks, tradisi, dan negara.

Lebih jauh lagi, sintesis komparatif menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam poligami harus dibaca dalam dua level. Pada level pertama, keadilan berarti kemampuan membagi nafkah, waktu, dan perlakuan lahiriah. Pada level kedua, keadilan berarti kemampuan negara melindungi pihak yang paling rentan dari penyalahgunaan legitimasi agama. Indonesia lebih menekankan level pertama, meski belum sepenuhnya berhasil. Tunisia lebih menekankan level kedua dengan melarang poligami agar keadilan struktural terjaga. Dalam perspektif *maqashid*, keduanya berusaha menjaga keturunan dan kehormatan keluarga, tetapi berbeda pada strategi pencapaiannya (Nasution & Nasution, 2020; Mardiyati & Shesa, 2024).

Pembahasan komparatif ini juga memperlihatkan bahwa tafsir terhadap poligami sangat dipengaruhi oleh konteks politik hukum. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya dan otoritas keagamaan yang majemuk cenderung mengambil jalan moderat. Tunisia yang memiliki sejarah reformasi hukum keluarga yang sangat kuat cenderung mengambil jalan tegas. Maka, perbedaan itu tidak dapat dijelaskan hanya oleh perbedaan mazhab, melainkan juga oleh perbedaan struktur negara, sejarah modernisasi, dan keberanian elite hukum dalam melakukan rekonstruksi norma. Dengan kata lain, hukum keluarga adalah cermin dari konfigurasi politik dan sosial yang melingkupinya (Purwanto et al., 2021; Rozy & Hakim, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dipaparkan, Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Tunisia menawarkan dua model yang sangat berbeda dalam mengatur poligami. Indonesia mempertahankan kebolehan poligami dengan pembatasan administratif dan yudisial yang ketat, sedangkan Tunisia melarangnya secara mutlak. Kedua model lahir dari upaya yang sama, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga dan melindungi perempuan serta anak, tetapi berbeda dalam cara membaca teks agama dan realitas sosial. Indonesia lebih akomodatif terhadap warisan fikih klasik, sementara

Tunisia lebih progresif dalam menafsirkan *maqashid al-syari'ah* sebagai dasar pelarangan.

Secara normatif, model Tunisia memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sedangkan model Indonesia lebih fleksibel tetapi sekaligus lebih rentan terhadap penyimpangan dan praktik informal. Dari perspektif keadilan substantif, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu, yang paling penting bukan sekadar memilih antara pelarangan atau pembolehan, melainkan memastikan bahwa kebijakan yang dipilih benar-benar melindungi martabat perempuan dan kepentingan anak. Di Indonesia, pengawasan peradilan, pencatatan perkawinan, dan sanksi terhadap pelanggaran prosedural perlu diperkuat agar perlindungan hukum tidak berhenti di atas kertas. Di Tunisia, kepastian hukum yang sudah kuat perlu terus dijaga agar tidak bergeser menjadi sekadar simbol modernitas tanpa dampak sosial yang nyata.

Saran akademik dari artikel ini adalah perlunya pengembangan studi poligami yang lebih *interdisipliner*, yakni menggabungkan fikih, teori hukum, sosiologi keluarga, dan studi *gender*. Studi semacam itu akan membantu menjelaskan bahwa poligami bukan semata persoalan hukum normatif, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan relasi kuasa. Saran praktisnya, pembaruan hukum keluarga di negara Muslim perlu lebih berani menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai pusat pertimbangan, bukan hanya menjaga formalitas kebolehan yang diwariskan oleh tradisi. Dengan demikian, pembacaan terhadap poligami dapat bergerak dari sekadar legalitas menuju keadilan substantif yang lebih konsisten dengan tujuan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Adde Ramadhani, Abdul Halim, & Risnita Risnita. (2026). *Polygamous Marriage Law Reform in Indonesia: A Socio-Legal Analysis of Substantive Justice in Islamic and National Law*. *International Journal of Law and Society*, 3(2), 58–65. <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i2.891>
- Aziz, A. (2025). *Impact of Polygamy Practices in Urban Communities in Kramatjati, East Jakarta*. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 131–155. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.8978>
- Bancin, R. L. (2018). *Hukum keluarga Islam di Tunisia*. *Penelitian Medan Agama*, 9(2), 283–308. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2770>
- Code of Personal Status Tunisia. (1956). Article 18. <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2022/11/Tunisia-Overview-Table-2022.pdf>

- Fauzi, R., & Winata, M. (2021). Pelaksanaan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 9–25. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.477>
- Hamdun, I., & Ridwan, M. S. (2020). Tinjauan hukum Islam tentang dampak poligami terhadap istri di Kabupaten Gowa. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 34–49. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11426>
- Hasbi, H., Supardin, S., & Kurniati, K. (2021). Pertimbangan hakim terhadap pemberian izin perkawinan poligami menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Jurnal Al-Qadau*, 8(1), 101–116. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.19049>
- Hayatuddin, A. K., Widiani, D., & Rohmah, B. E. (2022). Socio-juridical analysis on polygamy requirements in the Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 19(1), 195–222. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.10266>
- Jaman, N. (2020). Implications of polygamy practices on positive law in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 2(1), 22–36. <https://doi.org/10.20885/plr.vol2.iss1.art2>
- Majeda, I. (2023). Indonesian feminist dialectics to polygamy law. *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 8(1), 1–18. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v8i1.3757>
- Mardiyati, S., & Shesa, L. (2024). Polygamy in Musdah Mulia's view and its relevance to marriage law in Indonesia. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 8(2), 387–401. <https://doi.org/10.29240/ajis.v8i2.8447>
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mishdaqiyah Lubis, I., & Andayani, L. (2020). Tinjauan yuridis putusan izin poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Soreang. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 83–96. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.511>
- Mubarok, M. F., Maimun, M., & Sukandi, A. (2022). Analisis terhadap pemikiran Husein Muhammad tentang konsep poligami. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12757>
- Musawah. (2022). Tunisia overview table 2022. <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2022/11/Tunisia-Overview-Table-2022.pdf>
- Nasution, K., & Nasution, R. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nur, M., & Tanjung, D. (2024). Contextualization of polygamy law; justification of Islamic legal principles against positive regulations in Indonesia. *Jurisprudensi*, 16(2), 273–287. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8108>
- Pua, B., Karamoy, D. N., & Setlight, M. M. (2022). Kedudukan asas monogami dalam pengaturan hukum perkawinan di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373–2403.
- Pradikta, H. Y., Muhammad, H., & Asmara, M. (2020). Poligami di Malaysia dan Indonesia serta relevansinya dengan pemenuhan hak gender. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 213–228. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1932>
- Purwanto, M. R., Mukharrom, T., Syibly, M. R., & Nurozi, A. (2021). Polygamy in Muslim Countries: A Comparative Study in Tunisia, Saudi Arabia, and Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.082>
- Ramadhani, A., Halim, A., & Risnita, R. (2026). Polygamous marriage law reform in Indonesia: A socio-legal analysis of substantive justice in Islamic and national law. *International Journal of Law and Society*, 3(2), 58–65. <https://doi.org/10.62951/ijls.v3i2.891>
- Rozy, F., & Hakim, M. A. (2025). Studi komparatif hukum perkawinan poligami di Indonesia dan Tunisia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 8(4), 1528–1538. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i4.1806>

- Santoso, L. (2023). Refusal of polygamy permit in religious court decision: Criticism of gender justice against judge's legal reasoning. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 160–173. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1474>
- Trigiyatno, A., et al. (2023). Comparative analysis of the polygamy regulations in Indonesia and Morocco. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 21(1), 34–48. <https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4885>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf>
- Wibowo, A. (2023). Poligami dan problem perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Zainuddin, M., Harahap, M. Y., & Syahmedi, R. (2024). Konsekuensi hukum poligami di Indonesia dan Tunisia: Perspektif teori kepastian hukum dan masalah mursalah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 373–392. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/2770/1254/6727>